

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 421.1 / 1617 / Dispen

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PREMA & ANANDA FOUNDATION**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

MEMBACA : a. Surat permohonan Yayasan Prema & Ananda Foundation Nomor : 03 /TK / UK/ 2007 tanggal 25 Mei 2007 dan Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Ubud Nomor : 421.1 / 107 / UPTD , tanggal 7 Juni 2007.

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Prema & Ananda Foundation mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak Prema & Ananda Foundation dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Keputusan Bupati Gianyar nomor 22 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2004.
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor : 821.2 / 1537 / BKD , tanggal 28 Oktober 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 , nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Kepada :

- Nama : YAYASAN PREMA & ANANDA FOUNDATION
- Alamat : Jln. Monke Forest 99 X Ubud - Bali
Telp. (0361) 973292.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak :

- Nama : PREMA & ANANDA SCHOOL
- Alamat : Jln. Monke Forest 99 X Ubud - Bali
Telp. (0361) 973292

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

Pada Tgl 13 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gianyar

60
Tgl.

METRE

Dewa Ketut Sidakarya, S.Pd.
Nip: 30369850

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Ubud
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ubud
4. Kepala Desa Ubud
5. Arsip